



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DAN
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

**TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN,
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA DAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 119/20.05/NK/SET

NOMOR : KB.00.02/1616/PTP-III/KEMPAR/2021

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kampus Politeknik Pariwisata Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ANDI SETO GADHISTA ASAPA** : Bupati Sinjai, berkedudukan di Jln. Persatuan Raya Kabupaten Sinjai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sinjai, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUHAMMAD ARIFIN** : Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, berkedudukan di Jln. Gunung Rinjani – Kota Mandiri, Tanjung Bunga Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bermaksud untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan kepariwisataan di Daerah **PIHAK KESATU** sebagai destinasi unggulan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia terdidik dan terlatih dalam bidang Pariwisata dan Kepariwisataannya khususnya pada lingkup Sumber Daya Aparatur, tenaga kerja industri pariwisata, kelompok sadar wisata serta masyarakat disekitar destinasi wisata;
- 2. Bahwa** untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan kepariwisataan di Daerah **PIHAK KESATU** dibutuhkan tenaga kerja terdidik dan terlatih dalam bidang Pariwisata dan Kepariwisataannya khususnya pada lingkup Sumber Daya Aparatur, tenaga kerja industri pariwisata, kelompok sadar wisata serta masyarakat disekitar destinasi wisata.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata dan Kepariwisataaan di Kabupaten Sinjai;
2. Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bertujuan untuk melakukan sinergi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata dan Kepariwisataaan di Kabupaten Sinjai.

Pasal 2 LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bertempat di Kabupaten Sinjai dan Kampus Politeknik Pariwisata Makassar.

Pasal 3 OBJEK NOTA KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan bersama ini adalah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Kepariwisataaan di Kabupaten Sinjai.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Melaksanakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Melakukan pertukaran data dan/atau informasi yang dibutuhkan; dan
- c. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memberikan dukungan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai;
 - b. Pengembangan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih dalam bidang Pariwisata dan Kepariwisataaan khususnya pada lingkup Sumber Daya Aparatur, tenaga kerja industri pariwisata, kelompok sadar wisata serta masyarakat disekitar destinasi wisata;
 - c. Menugaskan Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan pariwisata untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah di sepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan bersama-sama.

2. Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan Pendampingan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai.
 - b. Memberikan pendampingan Pelatihan pengembangan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih dalam bidang pariwisata dan kepariwisataan khususnya pada lingkup Sumber Daya Aparatur, tenaga kerja industri pariwisata, kelompok sadar wisata serta masyarakat disekitar destinasi wisata;
 - c. Menugaskan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis terkait untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**; dan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan bersama-sama.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat dikuasakan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan **PIHAK KEDUA** dapat mendelegasikan kewenangan kepada Satuan Kerja Sesuai Bidang Fungsinya di Politeknik Pariwisata Makassar.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
2. Nota Kesepakatan ini dapat di akhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
3. Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini disesuaikan dengan kemampuan dan bersumber dari **PARA PIHAK**.

Pasal 9 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepakatan ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Sinjai

u.p. Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Sinjai

Alamat : Lingkungan Tanassang Kelurahan Alehanuae, Sinjai Utara.

No. Telepon : (0482) 21032

No. Faksimile : (0482) 21032

Email : lkpi:ppd@gmail.com

PIHAK KEDUA

Politeknik Pariwisata Makassar

u.p. Bagian Kerja Sama Politeknik Pariwisata Makassar

Alamat : Jl. Gunung Rinjani Kota Mandiri Tanjung Bunga Makassar.

No. Telepon : 0411 – 838456

No. Faksimile : 0411 – 838366

Email : email@poltekmakassar.ac.id

- (2) Perubahan alamat **PARA PIHAK** dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kelender sejak diterimanya pemberitahuan.

PASAL 10

FOURCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *fource majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *fource majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada kesepakatan ini.
3. Apabila terjadi *fource majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *fource majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *fource majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan kesepakatan dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

Pasal 11

PENUTUP

1. Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik serta saling menguntungkan **PARA PIHAK**, sehingga akan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dalam kesepakatan Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
3. Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 3 (Tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD ARIFIN

PIHAK KESATU

ANDI SETO GADHISTA ASAPA



Rencana Kerja

Nota Kesepakatan tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Kepariwisataaan Kabupaten Sinjai

Pihak I: Pemerintah Kabupaten Sinjai

Pihak II: Poltekpar Makassar

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					1	2	3	4	5	PIHAK 1	PIHAK 2		
1	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW)	Pelaksanaan Survey Potensi, Penyusunan Master Plan, Uji Publik	Sesuai Destinasi	APBD Sinjai, APBD Sulsel, APBN (DAK)	1	2	3			Menetapkan Destinasi, Menyiapkan Anggaran, Menyiapkan	Menyiapkan tim ahli, menyusun masterplan	Master Plan (RIPOW)	Referensi dalam pengembangan DPD, KPPD dan KSPD serta pengusulan DAK Fisik dan Non-fisik
2	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata	Pelaksanaan Survey Potensi, Penyusunan Master Plan, Uji Publik	Sesuai Desa Wisata	APBD Sinjai, APBD Sulsel, APB Desa, Kemenparekraf, Kemendes, Bank Indonesia	1	2	3	4	5	Menetapkan Desa Wisata, Menyiapkan Anggaran, Menyiapkan Supporting Tim	Menyiapkan tim ahli, menyusun masterplan	Master Plan Desa Wisata	Referensi dalam pengembangan Desa Wisata serta pengusulan DAK Fisik dan Non-fisik
3	Pelatihan dan Pengembangan SDM Industri Pariwisata	Identifikasi peserta, pelatihan, Monitoring dan Evaluasi	Kab. Sinjai, Makassar	APBD Sinjai, APBD Sulsel, APBN (DAK), Poltekpar	1	2	3	4	5	Menetapkan peserta, menyiapkan anggaran	Menyiapkan Nara Sumber, Prioritas Bimtek	Jumlah SDM terlatih pada Industri Pariwisata	Peningkatan kualitas dan daya saing industri pariwisata
4	Pelatihan dan Pendampingan Masyarakat Pengelola Destinasi	Identifikasi peserta, pelatihan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi	Sesuai Destinasi	APBD Sinjai, APBD Sulsel, APBN (DAK), Poltekpar	1	2	3	4	5	Menetapkan peserta, menyiapkan anggaran	Menyiapkan Nara Sumber, Prioritas Bimtek, Tim Pendamping	Jumlah SDM terlatih pada Destinasi Pariwisata	Peningkatan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata

5	Penyusunan Bahan Promosi Pariwisata Berbasis Digital	Pengembangan Website, Bahan Promosi	Dinas Pariwisata	APBD Sinjai, APBD Sulsel, APBN (DAK),	1	3	5	Menyiapkan anggaran, menyiapkan informasi, menyiapkan tim/operator	Menyiapkan tim ahli	Efektivitas promosi pariwisata Kab. Sinjai	Peningkatan citra dan angka kunjungan wisatawan ke Kab. Sinjai
---	--	-------------------------------------	------------------	---------------------------------------	---	---	---	--	---------------------	--	--

PIHAK KEDUA

 MUHAMMAD ARIFIN

PIHAK KESATU

 ANDI SETO GADHISTA ASAPA